

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan pelajaran bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai perantara untuk saling memberi manfaat dalam mencukupi kebutuhan. Bagi mereka yang berilmu, maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun masyarakat, dan juga sebaliknya bagi mereka yang memandang harta adalah jawaban kehidupan maka akan berubah membuka berbagai kemungkaran.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.¹

Zakat merupakan rukun Islam keempat dan perintah menunaikan zakat menjadi bagian perintah yang mengikuti perintah salat. Dari dimensi sosial kemasyarakatan, baik zakat, infak maupun sedekah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam.²

¹ Masdar Helmy, *Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya* (Bandung: Al Maarif, 2001), hlm. 17.

² Suyitno, Heri Junaidi, dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqih Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.20.

Zakat merupakan bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hubungan dengan Allah dan dimensi hubungan dengan sesama manusia. Salah satu ibadah yang ada hubungannya dengan Sang Pencipta adalah ibadah salat dan bentuk ibadah yang ada hubungannya dengan sesama manusia adalah zakat. Ibadah zakat dan salat ini selalu beriringan disebutkannya dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.³

Dari ayat tersebut diatas jelas sekali terlihat bahwa Allah swt. memerintahkan kepada umat-Nya untuk melaksanakan salat, karena salat merupakan salah satu pengabdian kita kepada sang pencipta dan yang pasti merupakan tiang agama. Dalam ayat tersebut juga disyariatkannya didalam Islam masalah zakat, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perkara kemasyarakatan terumata nasib mereka yang kurang mampu atau lemah, karena zakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dimasyarakat dan pembangunan umat.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika Allah menegaskan tentang wajibnya zakat selalu diiringi dengan kewajiban salat. Hal ini dapat diartikan bahwa Islam menaruh perhatian yang luar biasa terhadap tawazun, serasi, harmoninya untuk membangun kebaikan hidup ukhrawi yang dilambangkan dengan kewajiban

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 7.

salat, dan membangun kebaikan hidup duniawi yang dilambangkan dengan kewajiban zakat.⁴

Ajaran Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan yang terpusat pada sebagian orang saja, karena akan berakibat pada lahirnya pola hidup mewah pada sekelompok orang.⁵ Kesenjangan penghasilan dan mata pencaharian di kalangan masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri maka dalam hal ini penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah swt.⁶ sebagaimana firman Allah swt. Q.S. at-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ قُلُوبَهُمْ وَإِنِّ صَلَوَاتِكَ لَهُمْ قُلُوبُهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha mengetahui ”.⁷

Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa kata ambillah disini ditujukan kepada Rasulullah, ambillah (wahai rasul) harta kekayaan orang-orang mukmin itu baik yang telah ditentukan diwajibkan, maupun yang tidak ditentukan sebagai sukarela, yang berguna untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, dan sifat-sifat yang merendahkan orang-orang yang kurang mampu. Selain itu juga untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan serta mengangkat derajat dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral ataupun amal, sehingga dengan

⁴ Musthafa Kamal, MS Chalil, dan Wahardjani, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karya Mandiri, 2002), hlm. 166-167.

⁵Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 155.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 85.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 203.

demikian ia akan layak mendapatkan kebahagiaan, baik didunia ataupun akhirat kelak.⁸

Selain firman Allah terdapat juga anjuran untuk menunaikan zakat didalam hadis

عن ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن اسحاق عن يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضى الله عنهما : انّ النبي ص.م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ((ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله و رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياءهم وتردّ على فقرائهم)) (رواه بحر)⁹

“Dari Abu ‘Āṣim Ibnu Makhlad dari Zakariyā‘ Ibnu Ishāk dari Yahya Ibnu Abdillah Ibnu Shofyan dari Abī Ma’bad dari Ibnu Abbās r.a., berkata: sesungguhnya Nabi saw mengutus Mu’āz ke negeri Yaman. Sabda Nabi: “Panggillah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku pesuruh Allah”. Jika yang demikian mereka patuhi, terangkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka mengerjakan sembahyang lima kali sehari semalam. Kalau mereka taati ajarkan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayarkan zakat pada harta mereka diambil dari yang kaya kepada mereka yang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari)

Kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Zakat tersebut dapat merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam.¹⁰

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung : Alma’arif, 1993), hlm.7.

⁹ Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl Al Bukhārī, *Shahīh Bukhārī* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1412 H), hlm. 428.

¹⁰ Imam Syafi’i, *Al Umm*, terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 86.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, zakat itu dapat dibagi menjadi dua macam pertama zakat badan dan kedua zakat mal atau zakat harta. Adapun harta benda yang dizakati ada lima macam, yaitu:

1. zakat binatang ternak
2. zakat tumbuh-tumbuhan
3. zakat emas dan perak
4. zakat rikaz yaitu emas dan perak peninggalan orang yang hidup sebelum Islam tersebar pada tempat yang pernah dihuni dari usaha menambang
5. zakat harta perdagangan.¹¹

Berdasarkan informasi awal yang penulis peroleh di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat praktik pertukaran zakat padi. Pertukaran zakat padi dilakukan oleh seorang muzakkī yang menyalurkan zakat kepada sesama muzakkī Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan. Penyaluran zakat terbatas pada orang yang memberikan zakat kepadanya. Jadi, harta zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzakkī untuk diberikan kepada seorang yang dianggap mustahik, selanjutnya penerima zakat tersebut juga melakukan hal yang sama yaitu menyalurkan zakat kepada orang yang memberikan zakat kepadanya sebelumnya.

Penyaluran zakat padi seperti ini terdapat kesan yang unik dari lazimnya orang berzakat, yang sebagaimana diatur dalam fiqih zakat.. Biasanya orang yang berzakat tidak semuanya bisa dimasukkan dalam golongan orang yang berhak

¹¹,Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, terj. Asywadie Syukur (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008), hlm. 747

menerima zakat, ada kriteria tertentu yang membolehkan muzakkī menerima zakat, namun berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Guha.

Secara syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan pemberi zakat (muzakkī) dan penerima zakat (mustahik) diatur secara jelas, karenanya ibadah zakat ini harus dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan.

Muzakkī adalah seseorang yang diberikan beban untuk mengeluarkan zakat ketika mencapai nisab.¹² Muzakkī menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang berbunyi: “Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”. Mustahik menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 yang berbunyi: “Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat”.

Muzakkī yang dimaksud disini adalah para petani yang menunaikan zakat sekaligus yang nanti akan menerima zakat dari hasil pertanian di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan, sedangkan didalam ketentuan fiqih zakat atau perundang-undangan penunaian zakat diserahkan kepada mustahik.

Allah swt. telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, dan tidak sembarang atau sesuka hati menunaikannya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat¹³ sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. at-Taubah/9: 60

¹² Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 37.

¹³ Musthafa Kamal dkk, *Fikih Islam*. (Jogjakarta: Citra Karya Mandiri, 2002), hlm. 169

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلَى فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قُلَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa delapan golongan inilah yang berhak menerima zakat yaitu:

1. orang fakir
2. orang miskin
3. orang yang mengurus zakat (amil)
4. muallaf
5. budak belian
6. gārim
7. fī sabīlillah
8. Ibnu sabil¹⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis ingin mencari dan meneliti permasalahan tersebut bagaimana praktik dan yang melatarbelakangi terjadi praktik pertukaran zakat padi antar muzakkī di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan yang nantinya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 196.

¹⁵ Moh. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1997), hlm. 28.

“Praktik Pertukaran Zakat Padi Antar Muzakkī Di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan?
2. Apa yang melatarbelakangi praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan.
2. Mengetahui yang melatarbelakangi praktik pertukaran zakat padi di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama namun dalam arah dan sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang zakat serta untuk menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Agar di dalam penulisan ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Praktik Pertukaran Zakat Padi Antar Muzakkī Di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan”. Istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁶

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penunaian zakat yang dilakukan oleh antar muzakkī dari sebagian masyarakat di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan.

2. Pertukaran adalah suatu tindakan menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan.¹⁷

Pertukaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan peralihan harta zakat yang dikeluarkan oleh seorang muzakkī untuk diberikan kepada seorang yang dianggap mustahik, selanjutnya orang tersebut juga melakukan hal yang sama yaitu menyalurkan zakatnya kepada orang yang memberikan zakat kepadanya sebelumnya.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 892.

¹⁷ Fuad Kusuma Hidayat dan Poerwanti Hadi Pratiwi, *Pola Interaksi Dan Perilaku Pertukaran Kelompok Nelayan TPI Udang Jaya Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol, purworejo*, (Jurnal Analisa Sosial, April 2016), hlm. 55. 227617-pola-interaksi-da-perilaku-pertukaran-k-82ed888e.pdf (3 November 2020).

3. Muzakkī adalah seseorang yang diberikan beban untuk mengeluarkan zakat ketika mencapai nisab.¹⁸ Muzakkī yang dimaksud disini adalah para petani yang menunaikan zakat sekaligus yang nanti menerima zakat dari hasil pertaniannya di Desa Guha kecamatan Labuan Amas Selatan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah zakat, ada beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas. Skripsi yang dimaksud diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Misra, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Antasari, pada tahun 2011 dengan judul “Praktek Zakat Bersyarat Di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”. Hasil penellitian ini yaitu bahwa persyaratan yang ditetapkan muzakki adalah penerima zakat harus selalu bersedia bekerja disawahnya, saling memberi zakat dan penerima zakat harus selalu membeli barang dagangan muzakki. Menurut tinjauan hukum Islam praktik zakat tersebut tidak sah karena zakat yang dikeluarkan bersyarat.¹⁹ Penelitian Misra memfokuskan kepada pelaksanaan zakat padi bersyarat yang ditetapkan oleh muzakki. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan pertukaran zakat antar muzakki, saling memberi dan menerima zakat.

¹⁸ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 37.

¹⁹ Misra, “Praktek Zakat Bersyarat Di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ismy Lutviyyah, NIM C04212058, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2016 dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”. Hasil penelitian ini yaitu potensi zakat pertanian yang ada di desa tlogoagung cukup besar dan dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian, tetapi mekanisme zakat pertanian sendiri masih kurang maksimal karena proses distribusi atau penyaluran zakat para petani memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar atau sanak saudaranya sesuka hati. Jika potensi zakat dapat diketahui luasnya dan hasil panennya, maka seharusnya pemerintah dapat memprioritaskan agar masyarakat dapat membayar zakat sesuai dengan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan seperti halnya membayar pajak.²⁰ Penelitian Ismy Lutviyyah memfokuskan kepada potensi zakat yang ada di desa tersebut dan juga pelaksanaan penyaluran zakatnya kepada tetangga sekitar atau sanak saudaranya sesuka hati. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan praktik pertukaran zakat yang cenderung hanya kepada orang yang menunaikan zakat juga dan yang melatarbelakangi pelaksanaan praktik pertukaran zakat di desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Tino Bagus Kristiawan, NIM C72213171, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat

²⁰Ismy Lutviyyah “Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan” (skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Hasil Pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat di desa Tanjung dapat memanen padi dua kali dalam satu tahun. Warga kebanyakan menggarap tanah milik orang lain atau *mukhabarah*. Dari hasil panen yang pertama pemilik akan memperoleh 1,5 kwintal dari 1000 m² dari panen pertama, sedangkan panen kedua seluruhnya milik penggarap tanah. Dan untuk masalah zakatnya biasanya penggarap yang mengeluarkannya setelah panen pertama usai namun untuk panen yang kedua tidak ada penunaian zakatnya. Namun ada beberapa narasumber yang memiliki kelebihan zakat pada panen yang pertama dan setelah dihitung kelebihannya dapat menutupi kewajiban zakatnya.²¹ Penelitian Tino Bagus Kristiawan memfokuskan kepada pelaksanaan zakat yang seharusnya dilakukan dua kali dalam setahun karena masyarakatnya memanen dua kali dalam satu tahun tetapi praktiknya disana hanya dilakukan satu kali. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan penyaluran zakat yang hanya terbatas pada orang yang berzakat juga.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Mursidi, NIM Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2019 dengan judul “Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Hasil penelitian ini yaitu beras zakat firah yang telah terkumpul di Masjid Al-Abidin Desa Wawai dibagi menjadi 8 tumpukan beras, yang akan dibagikan ke semua golongan yang berhak menerima. Tetapi dikarenakan di Desa Wawai hanya

²¹ Tino Bagus Kristiawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian di Desa Tanjung Kecamatan Kabupaten Gresik” (penelitian ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2017).

terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, fī sabīlillah, sehingga hak zakat 4 golongan yang tidak ada di Desa Wawai dibagikan oleh amil kepada jiran Masjid al-Abidin.²² Penelitian mursidi memfokuskan kepada pelaksanaan pembagian zakat fitrah yang diberikan kepada jiran Masjid al-Abidin Desa Wawai. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada pelaksanaan pembagian zakat kepada orang yang berzakat juga.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan merupakan bab pengantar penelitian yang berisi orientasi penyusunan dalam melakukan *resech* secara rinci, bab ini meliputi latar belakang yang berisi tentang ide pokok dan alasan mengenai faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah berisi tentang hal-hal yang menjadi pokok masalah yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tentang hasil yang ingin dicapai dari rumusan masalah di atas, signifikansi penelitian berisi tentang manfaat dari penelitian ini, definisi operasional berisi tentang istilah-istilah yang mengandung karakteristik operasional sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru, kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas serta menjelaskan posisi penelitian

²² Mursidi, "Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah"(penelitian ini tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

ini di antara penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan menjelaskan tentang kegunaan bagian-bagian dan sub-sub bagian dalam skripsi .

BAB II: Landasan teori merupakan bab yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai tinjauan umum tentang zakat, yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum tentang zakat, orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang tidak menerima zakat, ketentuan zakat pertanian.

BAB III: Metode penelitian, pada bagian ini diuraikan metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data yang diperlukan, data dan sumber data apa saja yang digunakan, teknik pengumpulan data yang berisi tentang cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan berisi tentang cara yang dilakukan untuk menyajikan hasil analisis dan analisis data yang digunakan serta prosedur penelitian.

BAB IV: Sajian data dan analisis data, dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yaitu menguraikan secara singkat, padat dan jelas tentang data dan temuan penelitian mengenai identitas informan, praktik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pertukaran zakat padi antar muzakkī di Desa Guha Kecamatan Labuan Amas Selatan serta analisis data yang merupakan hasil penafsiran terhadap temuan penelitian ke dalam teori yang ada.

BAB V: Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Peneliti memberikan simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran dari hasil analisis.